



QANUN ACEH  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa olahraga salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara pembangunan bidang olahraga yang dapat membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh;
  - b. bahwa pembangunan keolahragaan Aceh harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai kejuaraan yang diselenggarakan, untuk itu diperlukan kepastian hukum dalam pembangunan olahraga Aceh;
  - c. bahwa pembangunan keolahragaan Aceh harus dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar, aktif, sehat, bugar serta berprestasi dalam berolahraga;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang masih merupakan panduan umum sehingga diperlukan adanya Qanun Aceh yang lebih khusus;
  - e. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri;
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
Dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN  
ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan Aceh dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

7. Pemerintah...

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
8. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Perangkat Aceh adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh.
11. Perangkat Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Aceh.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten/Kota.
14. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut KONI Aceh adalah organisasi yang membantu Pemerintah Aceh dalam mengoordinasikan pengelolaan, pembinaan, dan Pengembangan olahraga prestasi di Aceh.
15. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KONI Kabupaten/Kota adalah organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan pengelolaan, pembinaan, dan Pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten/Kota.
16. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
17. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
18. Pembangunan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
19. Pembinaan dan Pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

20. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
21. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Aceh.
24. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
25. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
26. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
27. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
28. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
29. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
30. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
31. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
32. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
33. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

34. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Induk Organisasi Cabang olahraga Provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.
36. Kejuarahan adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
37. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
38. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
39. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
40. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan.
41. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
42. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
43. Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
44. Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang mengoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.

## Pasal 2

Pembangunan Keolahragaan Aceh dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai syari'at Islam.

### Pasal 3

Pembangunan Keolahragaan Aceh berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam.

### Pasal 4

Pembangunan Keolahragaan Aceh bertujuan:

- a. mengembangkan pelaku olahraga yang memiliki karakter dan kemandirian, berjiwa kompetitif, berkerja keras, jujur dan cinta tanah air;
- b. mengembangkan pembudayaan dan pemassalan olahraga Aceh untuk kebugaran dan produktifitas;
- c. meningkatkan prestasi olahraga yang unggul dan bermartabat;
- d. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas kerja dan belajar;
- e. memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri olahraga;
- f. memantapkan daya saing Aceh dalam kompetisi olahraga tingkat nasional dan internasional;
- g. menumbuhkan harmonisasi kemitraan kelembagaan, dunia usaha dan masyarakat di bidang keolahragaan; dan
- h. melakukan kerjasama pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan internasional.

### Pasal 5

Pembangunan Keolahragaan Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. universal;
- b. sportivitas;
- c. demokratis;
- d. tidak diskriminatif;
- e. keadilan;
- f. kemanusiaan;
- g. etika dan estetika;
- h. keterbukaan;
- i. keselamatan;
- j. keamanan; dan
- k. kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan, setiap anggota masyarakat berhak:
  - a. melakukan kegiatan olahraga;
  - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
  - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
  - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan
  - e. menjadi pelaku olahraga; dan/atau
  - f. mengembangkan industri olahraga;
- (2) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan.
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Orang tua

Pasal 8

- (1) Orang tua berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua wajib memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Aceh

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Pembangunan Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi Masyarakat tanpa diskriminasi.



BAB III  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam Pembangunan Keolahragaan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. merancang dan melaksanakan kebijakan tentang pembangunan keolahragaan;
  - b. mengkoordinir pembangunan keolahragaan;
  - c. membina dan mengembangkan keolahragaan; dan
  - d. melaksanakan standardisasi keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Aceh berwenang:
  - a. membina dan mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
  - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Aceh;
  - c. membina dan mengembangkan olahraga prestasi tingkat Nasional;
  - d. membina dan mengembangkan organisasi olahraga tingkat Aceh;
  - e. mengawasi penyelenggaraan olahraga tingkat Aceh; dan
  - f. berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan olahraga internasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
  - a. membina dan mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
  - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota;
  - c. membina dan mengembangkan olahraga prestasi tingkat provinsi; dan
  - d. membina dan mengembangkan organisasi olahraga tingkat kabupaten/kota; dan
  - e. mengawasi penyelenggaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Tanggung jawab

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Aceh.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan kualitas pelaku olahraga;
  - b. penyediaan dana olahraga;
  - c. penyusunan pola pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - e. pemberian penghargaan di bidang olahraga.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan kualitas pelaku olahraga;
  - b. penyediaan dana olahraga;
  - c. penyusunan pola pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - e. pemberian penghargaan di bidang olahraga.

#### Pasal 13

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Aceh dan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut :
  - a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
  - b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
  - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
  - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
  - e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk; dan
  - f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK terkait secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keolahragaan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang kompeten secara fungsional dan proporsional.

#### Bagian Kedua

##### Bidang Olahraga Pendidikan

#### Pasal 17

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

#### Pasal 18

Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 19

- (1) Bagi peserta didik yang memiliki bakat dalam kegiatan Olahraga tertentu, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha atau masyarakat dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya bagi pengembangan bakat peserta didik.
- (2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga peserta didik.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan mencakup:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan olahraga pendidikan;
  - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pendidikan;
  - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar/olahraga mahasiswa/dayah/pesantren;
  - e. pengembangan Iptek keolahragaan pendidikan; dan
  - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan pendidikan olahraga.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta instansi terkait bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru dan tutor;
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- f. pengembangan sekolah keberbakatan olahraga; dan
- g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan olimpiade olahraga dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga memfasilitasi:

- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
- b. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

#### Pasal 23

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan KONI Aceh dan KONI Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Olahraga Rekreasi

#### Pasal 24

- (1) Olahraga Rekreasi bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran, kegembiraan dalam membangun hubungan sosial.
- (2) Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau Organisasi Olahraga.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi tertentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keselamatan dan kesehatan harus:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;

b. pembangunan...

- b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
  - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
  - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
  - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya dan pariwisata serta dapat bekerjasama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Rekreasi.
- (3) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
- a. pemberdayaan perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
  - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
  - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
  - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
  - g. pengembangan dan penerapan Iptek olahraga rekreasi; dan
  - h. penyelenggaraan perlombaan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Olahraga Prestasi

#### Pasal 26

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah keberbakatan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
  - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
  - f. pengembangan dan penerapan IPTEK olahraga prestasi;
  - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat, nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. perizinan;
  - c. bimbingan;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. dukungan IPTEK olahraga; dan
  - f. penghargaan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan KONI Aceh dan induk organisasi cabang Olahraga Aceh.

#### Pasal 28

- (1) KONI Aceh dan KONI Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI Aceh mengkoordinasi induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional serta berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI Kabupaten/Kota mengkoordinasi induk organisasi cabang olahraga Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

(4) Pengelolaan...

- (4) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan olahraga prestasi; dan
  - b. penyelenggaraan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

#### Pasal 29

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, Pemerintah Aceh membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan serta pengelolaan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah (PPOPD);
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Mahasiswa Daerah (PPOMD);
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu (PPOT);
- d. Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR); dan
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Dayah (PPOD);

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan pusat pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dalam hal pengelolaan pusat pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga serta KONI Aceh dan KONI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga, Pemerintah Aceh menetapkan prioritas pembinaan olahraga unggulan sesuai dengan potensi daerah.
- (2) Dalam rangka peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemetaan terhadap pembinaan cabang olahraga prestasi.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu  
Olahragawan Profesional

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahragawan profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Aceh.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Kedua  
Olahragawan Amatir

Pasal 34

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya memperoleh pelayanan:
  - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi; dan/atau
  - d. kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Aceh, nasional, dan internasional;
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan Federasi Nasional/Internasional cabang olahraga bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Olahragawan Potensial

Pasal 35

- (1) Olahragawan potensial diklasifikasi dan dikategori sesuai dengan prestasinya.
- (2) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan diberikan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 36

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan pembangunan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

##### Pasal 37

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
  - a. dokumen *grand design*;
  - b. rencana strategis;
  - c. rencana kerja tahunan;
  - d. dokumen pelaksanaan anggaran;
  - e. kerangka acuan kerja;
  - f. rencana operasional keolahragaan.
- (2) Dokumen *grand design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan paling sedikit memuat:
  - a. kondisi umum dan isu strategis;
  - b. visi dan misi;
  - c. tujuan dan sasaran utama;
  - d. arah pembangunan olahraga;
  - e. peta jalan menuju prestasi nasional;
  - f. periodisasi pembangunan olahraga;
  - g. sistem pendanaan; dan
  - h. berbasis potensi lokal
- (3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan disusun dengan mengacu pada dokumen *grand design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Perencanaan keolahragaan pada tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi Keolahragaan

##### Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional, sepanjang organisasi tersebut memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan persyaratan:
  - a. memiliki akta pendirian;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalia;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
  - g. memiliki kode etik organisasi.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan organisasi Olahraga fungsional Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga Aceh dan Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, sebagaimana disebutkan pada persyaratan ayat (1).
- (4) Induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
  - c. pencabutan perizinan; dan/atau
  - d. denda administratif.

##### Pasal 39

Induk organisasi cabang olahraga Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bertugas:

- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;

b. merencanakan...

- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
- c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
- d. pemassalan cabang olahraga yang bersangkutan;
- e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
- f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
- i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.

#### Pasal 40

- (1) Organisasi olahraga fungsional Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional di kabupaten/kota;
  - b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pemassalan cabang olahraga sesuai prioritas;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga;
  - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
  - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional di kabupaten/kota;
  - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di Aceh maupun di kabupaten/kota; dan
  - k. mengembangkan kerjasama antar organisasi olahraga fungsional di Aceh dan/atau organisasi olahraga fungsional di kabupaten/kota.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional Aceh harus bekerjasama dengan KONI, induk organisasi cabang Olahraga Aceh, maupun induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
  - c. peningkatan prestasi olahraga lokal, nasional dan internasional.

#### Pasal 42

- (1) KONI dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga Aceh dan organisasi Olahraga fungsional Aceh yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga Aceh, dan organisasi olahraga fungsional, KONI Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

#### Pasal 43

Pengurus KONI melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Pengawasan

#### Pasal 44

- (1) Setiap unit kerja yang menyelenggarakan keolahragaan harus melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan doping.
- (3) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengawasan keolahragaan.
- (4) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 45

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

##### Pasal 46

Kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan dalam lingkup:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

##### Pasal 47

Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. pekan dan festival olahraga Aceh;
- b. pekan dan festival olahraga pelajar;
- c. pekan dan festival olahraga mahasiswa;
- d. pekan dan festival olahraga dayah;
- e. pekan dan festival olahraga berkebutuhan khusus; dan
- f. pekan olahraga prestasi.

##### Pasal 48

- (1) Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi langsung penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional, regional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional, regional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga yang bersifat regional dan internasional.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Kejuaraan  
Pasal 49

- (1) Kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c Pemerintah Aceh menugaskan KONI selaku penyelenggara.
- (3) Dalam melaksanakan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan KONI, induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional.
- (4) Pekan dan festival olahraga Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan oleh SKPA dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan/atau pendidikan, instansi terkait lainnya berkoordinasi dengan KONI.
- (5) Pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan oleh SKPA dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga dan/atau urusan pemerintahan bidang pendidikan, instansi terkait lainnya berkoordinasi dengan KONI.
- (6) Pekan Olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia, KONI, dan induk organisasi cabang Olahraga.
- (7) Pekan Olahraga Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan khusus bidang dayah berkoordinasi dengan instansi vertikal yang tugas dan wewenangnya di bidang keagamaan, KONI dan organisasi Olahraga fungsional.
- (8) Pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, dilaksanakan oleh KONI Aceh dan/atau KONI Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan SKPA dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 50

Kejuaraan dan festival Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilaksanakan oleh SKPA dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan/atau urusan pemerintahan bidang pariwisata berkoordinasi dengan organisasi Olahraga Rekreasi dan organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 51...

#### Pasal 51

Kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga untuk Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, diarahkan untuk menghasilkan Olahragawan berbakat atau berpotensi.

### BAB VIII

#### OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama organisasi olahraga membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di pusat pembinaan dan pengembangan olahraga khusus.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IX

#### PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 53

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga.

#### Pasal 54

- (1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pengurus cabang Olahraga atau masyarakat.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua  
Prasarana Olahraga

Pasal 55

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk umum maupun pelaksanaan kejuaraan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi olahraga, dan masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara prasarana Olahraga.
- (3) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
  - b. teknis sesuai cabang olahraga;
  - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara
  - d. keselamatan bangunan;
  - e. sistem pengamanan; dan
  - f. kesehatan yang memenuhi syarat.

Pasal 56

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa izin atau persetujuan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga  
Sarana Olahraga

Pasal 57

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus memenuhi standar:
  - a. teknis sesuai cabang olahraga;
  - b. kesehatan;
  - c. keselamatan; dan
  - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan
- (2) Standar sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh produsen dalam manual setiap produk sarana Olahraga.

Pasal 58

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa izin atau persetujuan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

## BAB X DATA DAN INFORMASI

### Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi Keolahragaan.
- (2) Data dan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri dari:
  - a. kebijakan Pemerintah Aceh bidang olahraga;
  - b. organisasi olahraga;
  - c. pelaku olahraga;
  - d. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
  - e. prasarana dan sarana olahraga;
  - f. prestasi olahraga;
  - g. tingkat kebugaran masyarakat; dan
  - h. tingkat partisipasi masyarakat berolahraga.

### Pasal 60

Data dan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 61

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama induk organisasi cabang olahraga, serta masyarakat membina dan mengembangkan industri Olahraga.

### Pasal 62

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau international;
  - b. prasarana dan sarana olahraga;
  - c. konsultansi keolahragaan;
  - d. keagenan keolahragaan; dan
  - e. pengelolaan kegiatan keolahragaan;

### Pasal 63

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

### Pasal 64

Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

### Pasal 65

Dalam rangka mengembangkan industri olahraga, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat secara simultan melaksanakan pengembangan IPTEK Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.

## BAB XII

### PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 66

- (1) Pemerintah Aceh membentuk Badan Standardisasi dan Akreditasi Keolahragaan Aceh (BSAKA), yang bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan keolahragaan Aceh untuk mencapai prestasi serta daya saing.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Keolahragaan Aceh (BSAKA).
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.
- (4) Pembentukan Badan Standardisasi dan Akreditasi Keolahragaan Aceh (BSAKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 67

- (1) Standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:
  - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;

b. standarisasi...

- b. standardisasi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
  - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
  - f. standar pelayanan minimal olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.
  - (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat.

#### Pasal 68

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
  - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
  - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Pemerintah Aceh dan induk organisasi cabang olahraga Aceh dan organisasi olahraga fungsional Aceh menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan prestasi dan daya saing.

## BAB XIII PENGHARGAAN

### Pasal 70

Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi Olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku Olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

### Pasal 71

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberikan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
  - b. kemampuan pemberi penghargaan; dan
  - c. pertimbangan lainnya.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, perumahan, umrah/haji, kendaraan, atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 72

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan:
  - a. organisasi keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
  - f. peningkatan prestasi;
  - g. penyediaan tenaga keolahragaan;
  - h. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
  - i. penerapan IPTek keolahragaan;
  - j. penyediaan informasi keolahragaan;
  - k. pemberian penghargaan;

- l. industri olahraga; dan
  - m. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, sasana atau nama lain di lingkungan masyarakat.

### Pasal 73

Dalam meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan perkumpulan, sasana atau nama lain di lingkungan masyarakat melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan/atau
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

## BAB XV

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan pola kerja sama dalam Pembangunan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembangunan prasarana olahraga;
  - b. penyediaan sarana olahraga;
  - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerja sama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Olahraga.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dana kegiatan olahraga;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENDANAAN

#### Pasal 76

- (1) Pendanaan pembangunan keolahragaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran pembangunan keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh dan Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan oleh Organisasi Olahraga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Pembangunan Keolahragaan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggali sumber pendanaan lainnya dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga;
- c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- f. kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Pendanaan Keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsor olahraga;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
  - f. kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dapat berbentuk:
  - a. tiket penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - b. penyewaan prasarana olahraga; dan/atau
  - c. jual beli produk sarana olahraga;

#### Pasal 80

- (1) Pengumpulan dana sukarela oleh pihak tertentu dari masyarakat, untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus diketahui oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumpulan dana sukarela untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII

#### PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 81

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 58 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 83

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 84

- (1) Bagi Pelaku Olahraga yang berstatus Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pegawai badan usaha lainnya sejak persiapan sampai dengan selesai mengikuti Kejuaraan yang bersifat nasional dan internasional membawa nama Indonesia dan/atau Aceh diberikan dispensasi dengan tidak mengurangi pendapatan pokok dan tunjangan lainnya.
- (2) Bagi Pelaku Olahraga yang berstatus pelajar dan mahasiswa sejak persiapan sampai dengan selesai mengikuti Kejuaraan yang bersifat nasional dan internasional membawa nama Indonesia dan/atau Aceh diberikan dispensasi dan perlakuan khusus.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

- (1) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 37 ayat (5), Pasal 44 ayat (5), dan Pasal 52 ayat (4), Pasal 66 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 86...

Pasal 86

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Desember 2016 M  
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Desember 2016 M  
19 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Aceh, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan Aceh, sehingga keberadaan dan peranan olahraga harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk Qanun Aceh yang merupakan bagian dari sistem tersebut.

Selama ini bidang keolahragaan Aceh pengaturannya parsial, belum menyentuh semua aspek keolahragaan secara menyeluruh dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib dibidang keolahragaan. Sebenarnya masalah keolahragaan Aceh merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk itu, maka perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pembangunan Keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di Aceh.

Persoalan keolahragaan semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, sehingga tidak dapat lagi ditangani sekedarnya. Persoalan keolahragaan harus dikelola secara profesional. Keolahragaan membutuhkan pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan dengan mengkedepankan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses sehingga memberi peluang kepada semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Seraya memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya juga terjamin. Demikian juga mekanisme pengawasan akan terlaksana dengan baik, akan terhindar terjadinya penyimpangan sehingga tujuan pembangunan keolahragaan Aceh dapat dicapai.

Qanun Aceh...

Qanun Aceh tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan Aceh. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Aceh, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain.

Perkembangan Olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan Keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, dalam rangka mendukung Pembangunan Keolahragaan Aceh, maka anggaran keolahragaan dimaksud tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) tetapi juga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), badan usaha, masyarakat dan berasal dari sumber lainnya yang sah.

Melalui Qanun Aceh tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Dengan demikian program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat Aceh, nasional maupun internasional akan dapat diwujudkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhak mengarahkan” adalah orang tua tidak melakukan intervensi dan mencampuri teknis kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan olahraga internasional dengan memakai nama “Aceh-Indonesia” dan memakai atribut atau lambang Aceh disamping lambang negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pendidikan anak usia dini” adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi” adalah membantu untuk kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “beasiswa atau bantuan biaya” adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik termasuk biaya pribadi peserta didik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi olahraga fungsional” adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang mengoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33...

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “olahragawan profesional” adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Olahragawan amatir” adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan “*grand design*” adalah dokumen perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Keolahragaan Nasional dan Aceh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53...

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72...

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 84